**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Pemilihan kepala daerah baik Gubernur dan wakil gubernur ditingkat provinsi maupun pemilihan bupati dan wakil bupati ditingkat kabupaten dilakukan secara demokratis. Dalam hal ini pengertian demokratis adalah pemilihan yang dilakukan secara perwakilan melalui DPRD, di mana pelaksanaannya ditangani langsung oleh DPRD sendiri. Pengertian demokratis dimaksud berjalan aman dan tertib, juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur dan wakilnya maupun bupati dan wakilnya serta walikota dan wakilnya, yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk yang merupakan pemilihan dengan menunjuk secara langsung calon-calon kepala daerah di tempat pemungutan suara, sebagaimana yang dilakukan pada dewasa ini di seluruh Indonesia, yang diatur melalui aturan perundang-undangan.

Dalam pemilihan kepala daerah melalui perwakilan atau pemilihan melalui DPRD, ditangani langsung oleh DPRD dimana ketua panitia pelaksana adalah Ketua DPRD setempat dan wakil ketua adalah wakil ketua masing-masing, serta sekretaris DPRD adalah sekretaris panitia. Adapun anggota panitia terdiri dari unsur DPRD setempat. Pemilihan kepala daerah melalui badan perwakilan atau DPRD pelaksanaannya sangat praktis dan tidak banyak menggunakan biaya serta selama berjalannya sistem tersebut, ketertiban dan keamanan berjalan kondusif.

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat pemilih berjalan sesuai tahapan yang ditentukan dan dilaksanakan oleh KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota masing-masing. Pemilihan ini memakan waktu yang panjang serta melibatkan partai politik dan massa partai politik. Biaya yang dikeluarkan dianggarkan melalui APBD masing-masing daerah. Dari segi keamanan hampir semua daerah mengalami keadaan yang tidak atau kurang kondusif pada waktu pelaksanaan Pilkada, bahkan ada daerah menjadi rusuh atas ulah salah satu pasangan calon atau oleh pendukungnya.

1. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia secara umum telah berlangsung dengan baik, meski di beberapa tempat terdapat konflik atau sengketa pilkada yang bahkan mengakibatkan konflik horizontal berupa kerusuhan dan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Jika dilihat dari proses penyelenggaraannya konflik Pilkada biasanya muncul dari, *pertama*, tahapan pendaftaran calon atau tidak lulus verifikasi yang dilakukan oleh KPUD. *Kedua,* sengketa juga banyak dipicu oleh tidak maksimalnya proses pendaftaran pemilih sehingga banyak warga yang tidak terdaftar, yang memunculkan ketidakpuasan dan sangat memungkinkan menjadi determinan konflik. *Ketiga,* konflik dapat lahir dari ekses masa kampanye. Berbagai upaya dilakukan untuk memasarkan politik untuk meraih simpati publik, dalam praktiknya sekaligus juga dibarengi dengan tindakan menyerang, *black campign*, pembunuhan karakter, dan momentum ini dapat menjadi akselerator konflik dalam Pilkada. *Keempat,* pada tahapan penetapan pemenang. Pilkada yang biasanya muncul isu penggelembungan suara yang dilakukan oleh calon yang menang. Meski pemilihan kepala daerah di Indonesia menimbulkan dampak yuridis, sosiologis dan kultural, proses politik di tingkat lokal telah memberi ruang baru bagi tumbuhnya demokratisasi di daerah, meskipun harus diwarnai dengan berbagai konflik dan kekerasan yang tidak dapat dihindari. Terlepas dari hasil kualitas proses Pilkada, keberanian bangsa untuk melangsungkan Pilkada patut dipuji.
2. **Saran**
3. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kiranya dapat dilakukan melalui pemilihan secara perwakilan melalui DPRD saja. Oleh karena secara perwakilan di samping sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak membutuhkan biaya/anggaran yang sangat banyak dan kehidupan masyarakat tetap kondusif.
4. Apabila pemilihan secara langsung terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah masih tetap dipertahankan, maka pemerintah perlu mengubah cara pelaksanaan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, serta perlu suatu pelaksanaan terpadu antara seluruh calon oleh KPUD. Hal ini untuk menghindari keterlibatan massa pendukung, yang kadang-kadang anarkis. Cara ini juga untuk mengurangi anggaran Pilkada. Diperlukan persyaratan calon kepala daerah yang lebih ketat, disamping persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu adanya persyaratan minimal atas kekayaan calon. Hal ini untuk mencegah agar kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tidak mengeruk kekayaan daerah dan menambah harta atau membebaskan diri dan keluarganya dari kekurangan.